



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 41

Tahun : 2013

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 41 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013;
 - b. bahwa besarnya tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang belum memadai sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap indeks besaran rupiah yang merupakan nilai rupiah sebagai dasar untuk menentukan besarnya tambahan penghasilan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 01 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Indeks besaran rupiah merupakan nilai rupiah sebagai dasar untuk menentukan besarnya tambahan penghasilan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (2) Indeks besaran rupiah ditetapkan sejumlah Rp750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Besarnya tambahan penghasilan untuk masing-masing jabatan struktural adalah sebagai berikut :

NO	Jabatan	Bobot Baban kerja Jabatan	Indeks (Rp)	Besarnya Tambahan Penghasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
a.	Eselon II.a	3.000	750	2.250.000
b.	Eselon II.b Asisten Sekretaris Daerah	2.200	750	1.650.000
c.	Eselon II.b Kepala SKPD	1.500	750	1.125.000
d.	Eselon II.b Staf Ahli Bupati	1.400	750	1.050.000
e.	Eselon III.a Kepala SKPD	900	750	675.000
f.	Eselon III.a Non Kepala SKPD	800	750	600.000
g.	Eselon III.b	600	750	450.000
h.	Eselon IV.a	400	750	300.000
i.	Eselon IV.b	300	750	225.000
j.	Eselon V.a	250	750	187.500

(2) Besarnya tambahan penghasilan untuk masing-masing jabatan fungsional adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Bobot Beban Kerja Jabatan	Indeks (Rp.)	Besarnya Tambahan Penghasilan (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
a.	Fungsional umum yang diberi tugas tambahan sebagai: 1. Petugas Protokol 2. Penyusun Naskah Pidato Pimpinan Daerah 3. Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekretaris Daerah, Ajudan Asisten Sekretaris Daerah dan Ajudan Staf Ahli 4. Pengemudi Kendaraan Dinas Bupati, Pengemudi Kendaraan Dinas Wakil Bupati, Pengemudi Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah, Pengemudi Kendaraan Dinas Asisten Sekretaris Daerah 5. Petugas Sekretariat PKK 6. Pelaksana Pendamping Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.	300	750	225.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
b.	1. Fungsional tertentu Non Guru Golongan III dan Golongan IV	230	750	172.500
	2. Fungsional Umum Golongan III dan Golongan IV (kecuali fungsional umum sebagaimana dalam huruf a)			
c.	1. Fungsional tertentu Non Guru Golongan I dan Golongan II	200	750	150.000
	2. Fungsional Umum Golongan I dan Golongan II (kecuali fungsional umum sebagaimana dalam huruf a)			
d.	Petugas Sandi Tk V	700	750	525.000
e.	Petugas Sandi Tk VI	600	750	450.000
f.	Petugas Sandi Tk VII	500	750	375.000

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Besarnya tambahan penghasilan untuk masing-masing jabatan struktural di SKPD sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Bobot Beban Kerja Jabatan	Indeks (Rp)	Besarnya Tambahan Penghasilan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
a.	Eselon II.b	1.700	750	1.275.000
b.	Eselon III.a	1.000	750	750.000
c.	Eselon III.b	800	750	600.000
d.	Eselon IV.a	600	750	450.000

(2) Besarnya tambahan penghasilan untuk masing-masing jabatan fungsional di SKPD sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Bobot Beban Kerja Jabatan	Indeks (Rp)	Besarnya Tambahan Penghasilan (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
.	1. Fungsional tertentu Non Guru Golongan III dan Golongan IV	350	750	262.500
	2. Fungsional Umum Golongan III dan Golongan IV (kecuali fungsional umum dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a)			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
b.	1. Fungsional tertentu Non Guru Golongan I dan Golongan II	300	750	225.000
	2. Fungsional Umum Golongan I dan Golongan II (kecuali fungsional umum dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a)			
c.	Auditor Madya, Pengawas Pemerintahan Madya	800	750	600.000
d.	Auditor Muda, Pengawas Pemerintahan Muda	700	750	525.000
e.	Auditor Pertama, Pengawas Pemerintahan Pertama	600	750	450.000
f.	Auditor Penyelia	500	750	375.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 16 Desember 2013

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 16 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013 NOMOR 41